

## Pemprov Kalsel mendistribusikan Rp500 miliar dana bagi hasil ke daerah



**Sumber gambar:**

<https://www.antaranews.com/berita/3941247/pemprov-kalsel-mendistribusikan-rp500-miliar-dana-bagi-hasil-ke-daerah>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) mendistribusikan Rp500 miliar lebih dana bagi hasil untuk pemerintah kabupaten/kota di daerah ini hasil dari pendapatan triwulan ke-4 tahun 2023. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalsel Miftahul Chair, di Banjarmasin, Rabu, menyebutkan dana bagi hasil yang dibagikan ke pemerintah kabupaten/kota untuk periode Oktober hingga Desember 2023. Menurut dia, dana bagi hasil dari penerimaan berbagai pajak ini diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor kepada pimpinan daerah kabupaten/kota, total persisnya Rp545.937.971.323.

Plt Kepala BPKAD mengungkapkan, dana bagi hasil ini dikumpulkan dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor (PKB/BBN-KB), pajak permukaan air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak rokok. Dana bagi hasil yang tertinggi diterima Pemerintah Kota Banjarmasin sebesar Rp67 miliar, Kabupaten Tanah Bumbu sebesar Rp60 miliar, Kabupaten Tabalong Rp53 miliar, Kabupaten Tanah Laut Rp47 miliar, Kabupaten Kotabaru sebesar Rp44 miliar. Selanjutnya, Kota Banjarbaru sebesar Rp43 miliar, Kabupaten Banjar sebesar Rp42 miliar, Kabupaten Tapin sebesar Rp40 miliar, Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar Rp31 miliar, Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp29 miliar, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar Rp29 miliar, Kabupaten Balangan Rp26 miliar dan Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar Rp25 miliar.

Menurut Plt Kepala BPKAD, besaran dana bagi hasil yang dibagikan ini sesuai yang didapatkan Pemprov Kalsel dari pemerintah pusat. Sebelum, Kepala Bidang

Perbendaharaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kalsel Idris menyampaikan bahwa Pemprov Kalsel meraup pendapatan daerah sekitar Rp9,8 triliun dengan realisasi mencapai 108,3 persen pada 2023. Miftahul menyebutkan besaran pendapatan daerah tersebut tercatat pada 31 Desember 2023, dan bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, dengan nominal mencapai Rp4,86 triliun. Kemudian pendapatan daerah juga bersumber dari pendapatan transfer pemerintah pusat senilai Rp4,9 triliun dengan realisasi 108,7 persen.

#### **Sumber berita:**

1. <https://www.antaraneews.com/berita/3941247/pemprov-kalsel-mendistribusikan-rp500-miliar-dana-bagi-hasil-ke-daerah>, *Pemprov Kalsel mendistribusikan Rp500 miliar dana bagi hasil ke daerah*, (6/11/2024).
2. <https://dutatv.com/bapenda-kalsel-pastikan-bagi-hasil-pajak-kabupaten-kota-lebih-besar/>, *Bapenda Kalsel Pastikan Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota Lebih Besar*, (6/11/2024).

#### **Catatan Berita:**

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis pajak daerah dan retribusi daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:
  - a. PKB;
  - b. BBNKB;
  - c. PAB;
  - d. PBBKB;
  - e. PAP;
  - f. Pajak Rokok; dan
  - g. Opsen Pajak MBLB.
2. Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. BPHTB;
  - c. PBJT;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. PAT;
  - f. Pajak MBLB;
  - g. Pajak Sarang Burung Walet;
  - h. Opsen PKB; dan
  - i. Opsen BBNKB.